



REVIEW **RENCANA STRATEGIS** **RENSTRA**

**2
0
2
0
|
2
0
2
4**

PENGADILAN NEGERI BIAK

Jalan Majapahit No.1 Biak, Papua (98117)

Telp. (0981) 21847 Fax. (0981) 21958

Email : pnbiak@gmail.com Website : pn-biak.go.id

"AMAN"

Akuntabilitas, Manfaat, Adil, Netral

PENGANTAR



Dengan Mengucap Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Biak tahun 2020-2024 dapat kami selesaikan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2010-2025 dan Pembangunan Jangka Pendek 2020-2024 , maka Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak menetapkan rencana strategis Tahun 2020-2024 ini.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Biak.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Biak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Biak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Biak Numfor.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Biak. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Biak yaitu


“Terwujudnya Pengadilan Negeri Biak yang Agung”

Biak, 31 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK



HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.
NIP. 19781008 200112 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. KONDISI UMUM	2
1.2. POTENSI DANPERMASALAHAN	2
1.2.1. Lingkungan Internal	3
1.2.2. Lingkungan Eksternal.....	3
1.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan	4
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN STRATEGIS.....	6
2.1. VISI DAN MISI	6
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	13
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	13
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BIAK.....	14
3.3 KERANGKA REGULASI.....	16
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	20
4.1 TARGET KINERJA.....	20
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	22
BAB V PENUTUP.....	24



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai amanat Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Biak wajib untuk: (a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Biak, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Biak dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Biak secara keseluruhan.

1.2.1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- 1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Biak, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 2) Adanya Sarana dan Prasarana Kantor yang sudah mulai lengkap seiring berjalannya waktu.
- 3) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Biak dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Biak.
- 4) Kapabilitas Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang semakin berkembang sejalan dengan jumlah pelatihan dan pendidikan yang diikuti.

Kelemahan :

- 1) Belum optimalnya pemahaman secara holistik tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan penjabaran program kerja.
- 2) Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi satuan kerja dengan pusat
- 3) Pengadilan Negeri Biak belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- 4) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Biak.

1.2.2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- 1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Biak dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
- 2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Biak dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Biak di bidang Pelayanan



peradilan.

- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 4) Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan internal Pengadilan Negeri Biak, Pengadilan Tinggi Papua maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.


Ancaman :

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- 2) Belum efektifnya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat pengadilan.

1.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Biak akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Biak Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Biak. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Biak.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Biak.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Biak.



Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Biak agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Biak. Visi Pengadilan Negeri Biak mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BIAK YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Biak menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Biak Numfor.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. **Menjaga kemandirian badan peradilan;**
2. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;**
4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan**

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Biak. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Meningkatnya Serapan Anggaran;
6. Peningkatan Kualitas SDM;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Tabel 1
Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Biak



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. <p>Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sisa perkara awal tahun ditambah perkara yang masuk. Perkara yang diselesaikan tepat waktu 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

- Perkara yang ada adalah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

c. Persentase penurunan sisa perkara:

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perdata
- Pidana

Tn.1 : Sisa perkara tahun sebelumnya

Tn : Sisa perkara tahun berjalan

Panitera

Laporan Bulanan dan Tahunan

d. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Banding
- Kasasi
- PK

- Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK.
- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan dan Tahunan

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Keterangan:

Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

Panitera


Laporan Bulanan dan Tahunan

f. Index responden

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Panitera

Laporan Bulanan



pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Keterangan :

- Peraturan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

dan Tahunan

2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak

$$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Panitera

Laporan Bulanan dan Tahunan

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Panitera

Laporan Bulanan dan Tahunan

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK}} \times 100\%$$

Panitera

Laporan Bulanan dan Tahunan



3	Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu				
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	Jumlah putusan perkara tipikor yang Diupload dalam website $\frac{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang diputus}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang Diupload dalam website}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan	
		Keterangan: - Bagi Pengadilan yang ada perkara tipikor			
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
			Keterangan:		

		pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
5	Meningkatnya serapan Anggaran	Persentase serapan anggaran yang meningkat	<p>Jumlah anggaran yang terserap</p> $\frac{\text{Jumlah anggaran yang terserap}}{\text{Jumlah anggaran tahun berjalan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan

6	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM teknis yang lulus bersertifikasi}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera, dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM teknis yang lulus bersertifikasi}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera, dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana	$\frac{\text{Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terealisasi}}{\text{Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Direncanakan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera, dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.



dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BIAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Biak menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;
5. Meningkatnya Serapan Anggaran
6. Peningkatan Kualitas SDM
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Biak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :
 - a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.

- b. Penyelesaian perkara pidana, perdata
- c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana
- d. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
- e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

B. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Biak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :
 - a. perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

- c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang layanan bantuan Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

3.3 KERANGKA REGULASI


Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Biakselama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan


7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor1 /Maklumat/Kma/lx/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/SEK/OT.01.3/10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Biak dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Biak disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Biak adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI






BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Biak merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Biak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Biak telah menetapkan 7 (tujuh) tujuan. Ketujuh tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:




Tabel : 2

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Biak

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
			1) Perdata	90%	90%	90%	90%	90%
			2) Pidana	90%	90%	90%	90%	90%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
			1) Perdata	90%	90%	90%	90%	90%
			2) Pidana	90%	90%	90%	90%	90%
			c. Persentase penurunan sisa perkara					
1) Perdata	20%	20%	20%	20%	20%			
2) Pidana	10%	10%	10%	10%	10%			
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
			1) Banding	90%	90%	90%	90%	90%
			2) Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%
			3) Peninjauan Kembali	90%	90%	90%	90%	90%
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	1%	1%	1%	1%	1%
			f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%	5%
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya kepastian	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4			Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	80%	80%	80%	80%

	hukumn							
5.	Terwujudnya kualitas dan efektifitas penyerapan anggaran	Meningkatnya serapan anggaran	Persentase serapan anggaran yang meningkat	90%	90%	90%	90%	90%
6.	Terwujudnya kinerja aparat peradilan yang sesuai dengan bidang tugasnya.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%	90%	90%	90%	90%
			b. Persentase Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	90%	90%	90%	90%	90%
7.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	90%	90%	90%	90%	90%



4.2 KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Biak dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Biak, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2020 dianggarkan melalui dua DIPA. DIPA 01 sebesar Rp 4.335.531.000,- dan DIPA 03 sebesar Rp 129.600.000 menjadi sebagai berikut, yaitu:

Pengadilan Negeri Biak Tahun Anggaran 2020 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.400090/2020 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 3.041.231.000,- (Tiga Milyar Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) Perencanaan Anggaran Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Gaji dan Tunjangan	
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.102.581.000
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	80.562.000
4	Belanja Tunj. Anak PNS	27.174.000
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	919.800.000
7	Belanja Tunj. PPh PNS	194.959.000
8	Belanja Tunj. Beras PNS	68.838.000
9	Belanja Uang Makan PNS	255.552.000
10	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	180.060.000
11	Belanja Tunjangan Umum PNS	27.546.000



- b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor mendapat anggaran sebesar Rp 1.296.300.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
1	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	364.547.000
2	Langganan Daya dan Jasa	286.700.000
3	Pemeliharaan Kantor	305.535.000
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	75.175.000
6	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	5.900.000
7	Rapat Koordinasi Internal	20.400.000
8	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	162.950.000
9	Konsultasi ke KPPN/Kanwil/KPKNL	18.094.000
10	Rapat Kerja Nasional	29.999.000

- c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	
1	Belanja Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan	25.000.000

2. Program peningkatan manajemen peradilan umum

Nomor DIPA 005.03.2.400091 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar 129.600.000,-. (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (RP)
1049	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	129.600.000
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
1049.003	Pos Bantuan Hukum	31.200.000
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	98.400.000



BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Biak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020- 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Biak dapat terwujud dengan baik.

Matriks Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Biak Tahun 2020-2024


Instansi : Pengadilan Negeri Biak

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Biak Yang Agung.


Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (%)	RP
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase terselesainya Perkara	90%	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	90%	129.600.000
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana					90 90	90 90	90 90	90 90	90 90						
3. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana					20 10	20 10	20 10	20 10	20 10						
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali					90 90 90	90 90 90	90 90 90	90 90 90	90 90 90						
5. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi					1	1	1	1	1						




					6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	80	80	80	80					
2	Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Pengelolaan Penyelesaian Perkara	90%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase penyelesaian minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah hukum Papua	90%	129.600.000
					2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	5	5	5	5					
					3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100	100	100	100	100					



					4. Presentase 5. putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	100	100	100	100					
	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo		Meningkatnya akses Peradilan bagi mastarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah hukum Papua	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah hukum Papua		129.600.000
					2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					

		Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100%		1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah hukum Papua	100%	129.600.000
4	Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti	80%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	80	80	80	80	80	-	-	-	-	Rp. -
5.	Terwujudnya kualitas dan efektifitas penyerapan anggaran	Persentase serapan anggaran yang meningkat	90%	Meningkatnya serapan anggaran	Persentase serapan anggaran yang meningkat	90	90	90	90	90	Meningkatnya penyerapan anggaran	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	90%	3.885.778.343
6.	Terwujudnya kinerja aparat peradilan yang sesuai dengan bidang tugasnya	Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial	90	90	90	90	90	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi SDM	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	90%	



		Persentase Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	90%			90	90	90	90	90				90%	
7.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	90%	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Peradilan	90	90	90	90	90	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Satuan Kerja	90%	25.000.000

Biak, 31 Desember 2019


KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK



Helmin S.H.,M.H.

HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.

NIP : 19781008 200112 2 002



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK

Nomor : W30-U4/ ~~76~~ /SK/1/2020.

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI BIAK**

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pengadilan Negeri Biak perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 3. Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN.....

-2-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI BIAK.
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : W30-U4/792/SK/7/2019 tanggal 02 Juli 2019, tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis 2015-2019 pada Pengadilan Negeri Biak;
- KEDUA :** Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Biak untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2020-2024.
- KETIGA :** Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Biak.
- KEEMPAT :** Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak.
Pada tanggal 6 Januari 2020.
KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,


HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.
NIP. 19781008 200112 2 002.

-3-

Lampiran : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Biak
Nomor : W30-U4/76/SK/1/2020
Tanggal : 6 Januari 2020

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN NEGERI BIAK**

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Biak

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak

Koordinator : Panitera Pengadilan Negeri Biak

Sekretaris : 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Biak
2. PLT. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Anggota : 1. Panitera Muda Pidana
2. PLT. Panitera Muda Perdata
3. Panitera Muda Hukum
4. Kasubbag Umum dan Keuangan
5. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Ditetapkan di Biak.
Pada tanggal 6 Januari 2020.
KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,


HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.
NIP. 19781008 200112 2 002.